

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 52 sampai dengan Pasal 58 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
4. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
7. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa adalah suatu rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target, penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran Desa.
9. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun Anggaran Negara.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa.
11. Sumber pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa.

BAB II **JENIS-JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA**

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :

- a. pendapatan asli Desa meliputi :
 - 1. hasil usaha Desa;
 - 2. hasil kekayaan Desa;
 - 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4. hasil gotong royong dan;
 - 5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
 - 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga;
- e. pinjaman Desa.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III **JENIS KEKAYAAN DESA**

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. bangunan Desa;
- d. obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. hutan Desa;
- g. perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. jalan Desa; dan
- k. lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB IV
KEPENGURUSAN PENGELOLAAN SUMBER
PENDAPATAN DESA

Pasal 4

Pemberdayaan sumber-sumber potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPRD dan disahkan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber pendapatan Desa dan menetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) , dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR..23.